



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 17 Palu Kode Pos : 94111

Telepon (0451) 425265, Fax (0451) 454464

UPT – Pelatihan : (0451) 422330

Email : Koperasiukm.Sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR: 100.3.3 / 1197 /SEKRETARIAT
TENTANG**

**PENGELOLA KEHUMASAN DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan Pegawai yang Profesional, bertanggungjawab, dan adil;
 - b. Bahwa untuk mendukung Pelaksanaan hal tersebut perlu Pemanfaatan Jaringan Teknologi yang sesuai dengan Perkembangan terkini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Pembentukan Pengelola Kehumasan di Lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang nomor 47 tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran negara republik indonesia tahun 1964 nomor 7) menjadi undang-undang (Lembaran negara republik indonesia tahun 1964 nomor 94, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2687)
 - 3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5038);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran republik indonesia nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215 tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 5357);
7. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENGELOLA KEHUMASAN DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- Kesatu : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pengelola Kehumasan di Lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kedua : Pengelola Kehumasan tersebut bertugas untuk menciptakan kombinasi dua arah dengan penyebaran informasi kepada public dan menyalurkan opini publik dan menyalurkan opini public kepada organisasi.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk Pelaksanaan Pengelola Kehumasan dibebankan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal, 15 Maret 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah



SISLIANDY PONUULELE

Pembina Utama Madya

NIP. 19780707 199712 1 001


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.3 / 1197 / Sekretariat
TANGGAL : 15 Maret 2023

PENGELOLA KEHUMASAN DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

1. DYAH PUJIHASTUTI
NIP.19740803 200701 2 020

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 15 Maret 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya
NIP. 19780707 199712 1 001